



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2021/PN Gns

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUGIYANTO Als ANTO Bin ACENG
  2. Tempat lahir : Tanjung Jaya
  3. Umur/tgl.lahir : 31 Tahun / 31 Februari 1990
  4. Jenis kelamin : Laki-laki
  5. Kebangsaan : Indonesia
  6. Tempat tinggal : Dusun III Kampung Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah
  7. Agama : Islam
  8. Pekerjaan : Buruh
- Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan

masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 26 Maret 2021 Nomor 136/Pen.Pid.B/2021/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 26 Maret 2021 Nomor 136/Pen.Pid.B/2021/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara atas nama Terdakwa SUGIYANTO Als ANTO Bin ACENG beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa SUGIYANTO ALS ANTO BIN ACENG bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana, sesuai dalam Surat Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap SUGIYANTO ALS ANTO BIN ACENG dengan pidana penjara selama ..... tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor burung dewasa murai batu;
- 1 (satu) potong kaos berkerah warna coklat;
- 1 (satu) potong kaos oblong warna merah;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kaset DVD rekaman Video CCTV.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma;

..... ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SUGIYANTO ALS ANTO BIN ACENG pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Showroom Herman Motor Dsn Bangun Sari kamp Sidoluhur Kec. Bangun Rejo Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) ekor burung jenis Murai Batu dan 1 (satu) ekor burung jenis jalak bali yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Fahri Zaki Bin Hermansyah dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*, perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa yang sedang berkeliling menggunakan sepeda motor Honda Karisma warna hitam dan sampai di Showroom Herman Motor Dsn Bangun Sari kamp Sidoluhur Kec. Bangun Rejo Kab. Lampung Tengah, lalu Terdakwa melihat burung yang digantung di pinggir showroom bagian belakang, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke bagian belakang showroom dengan cara memanjat tembok pagar bagian belakang showroom tanpa izin. Setelah masuk Terdakwa memanjat kembali pintu gerbang showroom dan berhasil masuk ke dalam showroom, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) ekor burung jenis Murai Batu dan 1 (satu) ekor burung jenis jalak bali tanpa izin dari saksi Fahri Zaki dan memasukkan ke dalam sangkar, kemudian Terdakwa keluar dari dalam showroom tersebut dengan cara memanjat pintu gerbang showroom, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kedua ekor burung tersebut dari dalam sangkar dan memasukkannya ke dalam kaos warna hitam, setelah itu Terdakwa langsung memanjat kembali tembok belakang showroom dan melarikan diri menggunakan sepeda motor Honda Karisma warna hitam.;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Fahri Zaki Bin Hermansyah mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHAP mengatur jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) KUHAP mengatur jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar keterangan saksi yang disumpah di penyidikan namun karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, dan kemudian keterangannya tersebut dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Fahri Zaki Bin Hermansyah**, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Sektor Bangun Rejo dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana mengambil barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Showroom Herman Motor Dusun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangun Sari Kampung Sidoluhur Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) ekor burung jenis Murai Batu dan 1 (satu) ekor burung jenis jalak bali milik saksi;
- Bahwa terjadinya pencurian berupa hewan peliharaan burung yaitu ketika saksi hendak pulang terlebih dahulu telah menutup Showroom mobil Herman motor selanjutnya pulang kerumah di Kampung Suka Negara Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira jam 07.30 WIB ketika masuk Showroom tersebut telah melihat 2 (dua) ekor burung dibelakang Showroom sudah tidak ada atau hilang dicuri, kemudian saksi masuk Showroom mengecek rekaman CCTV setelah dicek CCTV diketahui bahwa terdapat Terdakwa melakukan pencurian hewan peliharaan burung serta terlihat jelas yaitu Terdakwa masuk lewat pagar belakang kemudian Terdakwa memanjat tembok Showroom bagian belakang setelah masuk Terdakwa langsung mengambil burung serta mengeluarkan kandang burung dari Showroom setelah Terdakwa berhasil mengambil burung tersebut Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa setelah terjadinya pencurian berupa hewan peliharaan burung yang dilakukan yaitu langsung mengecek rekaman CCTV yang ada didalam Showroom mobil kemudian video rekaman CCTV tersebut di Share ke stastus WA dan ke Grup Burung tidak lama kemudian salah satu rekan dari saksi Sohari Als Boros yaitu saksi Atin Pratama telah faham dengan orang yang terekam oleh CCTV yang mana orang tersebut sempat menawarkan burung kepada saksi Atin Pratama;
- Bahwa cara Terdakwa sesuai dengan rekaman CCTV yaitu Terdakwa masuk kehalaman Showroom dengan memanjat tembok bagian belakang setelah berhasil Terdakwa memanjat kembali tembok Showroom bagian belakang kemudian Terdakwa masuk kedalam sorum langsung mengamabil 2 (dua) ekor hewan ternak burung jenis burung Murai Batu dan Burung Jalak Bali setelah berhasil, Terdakwa keluar kembali melalui tembok tersebut;
- Bahwa saksi dapat mencurigai Terdakwa yaitu awalnya saksi Sohari Als Boros menyelediki orang yang terakam CCTV melakukan pencurian burung hasil dari penyelidikan diketahui paman dari pemilik konter handphone di Kampung Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo yaitu saksi Atin Pratama telah ditawarkan burung jenis Jalak Bali warna putih tidak lama dari itu saksi Sohari Als Boros memperlihatkan Vidio Rekaman CCTV pencurian burung

---

halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Atin Pratama setelah diperlihatkan diketahui yang menawarkan burung tersebut sama dengan orang yang terekam di CCTV pada saat melakukan pencurian burung;

- Bahwa ciri-ciri dua burung yaitu burung murai batu adalah warna bulu hitam kemerahan, badan ukuran kecil, jenis kelamin betina, bulu sudah halus sedangkan burung jenis Jalak Bali yaitu warna bulu berwarna putih polos, warna kaki putih kekuningan, burung agak besar ukuran satu kepalan dan jika dapat ditemukan, masih dapat mengenalnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil barang-barang dan uang milik saksi tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**2.** Sohari Als Boros Bin Rekun, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Sektor Bangun Rejo dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana mengambil barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Showroom Herman Motor Dusun Bangun Sari Kampung Sidoluhur Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) ekor burung jenis Murai Batu dan 1 (satu) ekor burung jenis jalak bali milik saksi Fahri Zaki;
- Bahwa saksi dapat mengetahui terjadinya pencurian tersebut yaitu telah melihat status WA milik korban yang mana rekaman video CCTV terlihat Terdakwa sedang melakukan pencurian dibelakang Showroom motor milik saksi Fahri Zaki;
- Bahwa setelah melihat video rekaman CCTV tersebut dan mengetahui kejadian tersebut saksi langsung membagikan video rekaman CCTV ke grup

---

halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

burung tidak lama kemudian salah satu rekan dari rekan saksi memberi informasi bahwa pelaku yang terekam video tersebut sudah diketahui yaitu Terdakwa yang beralamat di Kampung Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah kemudian informasi tersebut diteruskan ke korban;

- Bahwa saksi mendapat informasi nama dan alamat pelaku yang terekam video CCTV dari salah satu rekan dari rekan saksi yaitu bernama saksi Atin Pratama yang beralamat di Kampung Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi sempat menemui saksi Atin Pratama dan mempetanyakan serta memperlihatkan video rekaman CCTV pelaku sedang melakukan pencurian burung setelah diperlihatkan video rekaman CCTV saksi Atin Pratama menerangkan bahwa Terdakwa sempat menawarkan burung jalak warna putih kepadanya serta memperlihatkan kaos warna coklat yang digunakan untuk membungkus burung hasil curian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Fahri Zaki mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Sektor Bangun Rejo dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya mengambil barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Showroom Herman Motor Dusun Bangun Sari Kampung Sidoluhur Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) ekor burung jenis Murai Batu dan 1 (satu) ekor burung jenis jalak bali milik saksi Fahri Zaki;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik saksi Fahri Zaki tersebut dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul

---

halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19.00 WIB Terdakwa yang sedang berkeliling menggunakan sepeda motor Honda Karisma warna hitam dan sampai di Showroom Herman Motor di Dusun Bangun Sari Kampung Sidoluhur Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah, lalu Terdakwa melihat burung yang digantung di pinggir showroom bagian belakang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke bagian belakang showroom dengan cara memanjat tembok pagar bagian belakang showroom. Setelah masuk Terdakwa memanjat kembali pintu gerbang showroom dan berhasil masuk ke dalam showroom;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) ekor burung jenis Murai Batu dan 1 (satu) ekor burung jenis jalak bali tanpa izin dari saksi Fahri Zaki dan memasukkan ke dalam sangkar, kemudian Terdakwa keluar dari dalam showroom tersebut dengan cara memanjat pintu gerbang showroom, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kedua ekor burung tersebut dari dalam sangkar dan memasukkannya ke dalam kaos warna hitam, setelah itu Terdakwa langsung memanjat kembali tembok belakang showroom dan melarikan diri menggunakan sepeda motor Honda Karisma warna hitam;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil melakukan pencurian berupa dua burung tersebut yaitu langsung hendak Terdakwa jual dan sempat Terdakwa tawarkan kepada saksi Atin Pratama yang beralamat di Kampung Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah dan pada saat itu burung Terdakwa bungkus dengan kaos warna hitam tetapi saksi Atin Pratama tidak mau membeli dan selanjutnya Terdakwa pulang sedangkan burung jalak bali warna putih telah mati di rumah Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor burung dewasa murai batu;
- 1 (satu) potong kaos berkerah warna coklat;
- 1 (satu) potong kaos oblong warna merah;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kaset DVD rekaman Video CCTV.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi mengambil barang tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Showroom Herman Motor Dusun Bangun Sari Kampung Sidoluhur Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) ekor burung jenis Murai Batu dan 1 (satu) ekor burung jenis jalak bali milik saksi Fahri Zaki;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik saksi Fahri Zaki tersebut dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa yang sedang berkeliling menggunakan sepeda motor Honda Karisma warna hitam dan sampai di Showroom Herman Motor di Dusun Bangun Sari Kampung Sidoluhur Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah, lalu Terdakwa melihat burung yang digantung di pinggir showroom bagian belakang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke bagian belakang showroom dengan cara memanjat tembok pagar bagian belakang showroom. Setelah masuk Terdakwa memanjat kembali pintu gerbang showroom dan berhasil masuk ke dalam showroom;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) ekor burung jenis Murai Batu dan 1 (satu) ekor burung jenis jalak bali tanpa izin dari saksi Fahri Zaki dan memasukkan ke dalam sangkar, kemudian Terdakwa keluar dari dalam showroom tersebut dengan cara memanjat pintu gerbang showroom, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kedua ekor burung tersebut dari dalam sangkar dan memasukkannya ke dalam kaos warna hitam, setelah itu Terdakwa langsung memanjat kembali tembok belakang showroom dan melarikan diri menggunakan sepeda motor Honda Karisma warna hitam;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil melakukan pencurian berupa dua burung tersebut yaitu langsung hendak Terdakwa jual dan sempat Terdakwa tawarkan kepada saksi Atin Pratama yang beralamat di Kampung Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah dan pada saat itu burung Terdakwa bungkus dengan kaos warna hitam tetapi saksi Atin

---

halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama tidak mau membeli dan selanjutnya Terdakwa pulang sedangkan burung jalak bali warna putih telah mati dirumah Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Fahri Zaki mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

## Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan SUGIYANTO Als ANTO Bin ACENG yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor burung jenis Murai Batu dan 1 (satu) ekor burung jenis jalak bali milik saksi Fahri Zaki, pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Showroom Herman Motor Dusun Bangun Sari Kampung Sidoluhur Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah, yang menjadi korbannya adalah saksi Fahri Zaki serta Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Fahri Zaki mengambil 2 (dua) ekor burung tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik saksi Fahri Zaki tersebut dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa yang sedang berkeliling menggunakan sepeda motor Honda Karisma warna hitam dan sampai di Showroom Herman Motor di Dusun Bangun Sari Kampung Sidoluhur Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah, lalu Terdakwa melihat burung yang digantung di pinggir showroom bagian belakang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke bagian belakang showroom dengan cara memanjat tembok pagar bagian belakang showroom. Setelah masuk Terdakwa memanjat kembali pintu gerbang showroom dan berhasil masuk ke dalam showroom;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) ekor burung jenis Murai Batu dan 1 (satu) ekor burung jenis jalak bali tanpa izin dari saksi Fahri Zaki dan memasukkan ke dalam sangkar, kemudian Terdakwa keluar dari dalam showroom tersebut dengan cara memanjat pintu gerbang showroom, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kedua ekor burung tersebut dari dalam sangkar dan memasukkannya ke dalam kaos warna hitam, setelah itu Terdakwa langsung memanjat kembali tembok belakang showroom dan melarikan diri menggunakan sepeda motor Honda Karisma warna hitam;

---

halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Gns.



Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil melakukan pencurian berupa dua burung tersebut yaitu langsung hendak Terdakwa jual dan sempat Terdakwa tawarkan kepada saksi Atin Pratama yang beralamat di Kampung Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah dan pada saat itu burung Terdakwa bungkus dengan kaos warna hitam tetapi saksi Atin Pratama tidak mau membeli dan selanjutnya Terdakwa pulang sedangkan burung jalak bali warna putih telah mati dirumah Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor burung jenis Murai Batu dan 1 (satu) ekor burung jenis jalak bali milik saksi Fahri Zaki, pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Showroom Herman Motor Dusun Bangun Sari Kampung Sidoluhur Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah, yang menjadi korbannya adalah saksi Fahri Zaki serta Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Fahri Zaki mengambil 2 (dua) ekor burung tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik saksi Fahri Zaki tersebut dengan cara Terdakwa melihat burung yang digantung di pinggir showroom bagian belakang, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke bagian belakang showroom dengan cara memanjat tembok pagar bagian belakang showroom. Setelah masuk Terdakwa memanjat kembali pintu gerbang showroom dan berhasil masuk ke dalam showroom, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) ekor burung jenis Murai Batu dan 1 (satu) ekor burung jenis jalak bali tanpa izin dari saksi Fahri Zaki dan memasukkan ke dalam sangkar, kemudian Terdakwa keluar dari dalam showroom tersebut dengan cara memanjat pintu gerbang showroom, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kedua ekor burung tersebut dari dalam sangkar dan memasukkannya ke dalam kaos warna hitam, setelah itu Terdakwa langsung memanjat kembali tembok belakang showroom dan melarikan diri menggunakan sepeda motor Honda Karisma warna hitam;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut, maka Majelis Hakim berpandangan putusan yang akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil bagi Korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) ekor burung dewasa murai batu, merupakan milik dari korban Fahri Zaki Bin Hermansyah, maka terhadap barang bukti tersebut harus Dikembalikan kepada saksi Fahri Zaki Bin Hermansyah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) potong kaos berkerah warna coklat, 1 (satu) potong kaos oblong warna merah, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu dan 1 (satu) buah kaset DVD rekaman Video CCTV,





pakaian yang dikenakan Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma, adalah milik Terdakwa Sugiyanto Als Anto Bin Aceng, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Sugiyanto Als Anto Bin Aceng;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Fahri Zaki Bin Hermansyah;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa SUGIYANTO Als ANTO Bin ACENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUGIYANTO Als ANTO Bin ACENG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 9(sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor burung dewasa murai batu;Dikembalikan kepada saksi korban an. Fahri Zaki Bin Hermansyah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos berkerah warna coklat;
- 1 (satu) potong kaos oblong warna merah;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kaset DVD rekaman Video CCTV;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma;

Dikembalikan kepada yang berhak milik terdakwa ;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SELASA tanggal 13 April 2021, oleh Fr. YUDITH ICHWANDANI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, YOSSES KHARISMANTA TARIGAN, S;H., dan ARISTIAN AKBAR, S;H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/DJU/PS 00/3/2020 terlanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh AWALUDDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh FARIS AFIFY, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

YOSSES KHARISMANTA. T, S;H.

Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH.

ARISTIAN AKBAR, SH.

Panitera Pengganti,

AWALUDDIN, S.H.

halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Gns.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)